



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/KEUDA tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah;
16. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda tanggal 12 Desember 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 23) Pada Lampiran IV romawi XI Huruf T angka 5, lampiran IV romawi XI huruf Z dan Lampiran VI romawi IV diubah sebagai berikut:

Lampiran IV

- 5) Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas yang diterbitkan oleh :
 - a. Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Ahli Utama, Eselon III/Pejabat Fungsional Ahli Madya, Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Staf ASN dan Non ASN/Pihak lainnya;
 - b. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Ahli Utama, Eselon III/Pejabat Fungsional Ahli Madya;
 - c. Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Staf ASN dan Non ASN/Pihak lainnya;
 - d. Apabila Kepala Daerah berhalangan, maka

penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) seperti yang disebutkan dalam angka 5) huruf a) dan b) ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah.

- e. Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi/dalam provinsi dan dalam daerah Kabupaten Kolaka Timur oleh Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; dan
- f. Untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten Kolaka Timur, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala SKPD untuk Pejabat Eselon II/Fungsional Ahli Utama, Administrator/Pejabat Eselon III ke bawah, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Eselon IV/Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, ASN dan Non ASN, Ketua dan anggota Tim Penggerak PKK, atau Pihak Lain.
- g. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas dalam daerah bagi SKPD Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf ASN, Non ASN dan Pihak lainnya.

SPD dan Surat Perintah Tugas dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat Keputusan ini.

Lampiran IV

Z. Uang Lembur

Kerja lembur hanya dapat diberikan dalam rangka pengelolaan keuangan dan pengawasannya berdasarkan Surat Perintah Tugas Pengguna Anggaran serta pengelolaan persampahan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dengan ketentuan:

- 1) Lembur dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam sehari secara berturut-turun dan maksimal 6 (enam) jam dalam sehari;
- 2) Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur, waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam perhari dan diberikan maksimal 6 (enam) jam perhari, dengan pemberian uang lembur sebesar 2 (dua) kali lebih besar dari biaya uang lembur pada hari kerja, khusus bagi

TAPD, Tim Penyusun Laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) Penyusunan Laporan Daftar Inventaris dan Persediaan barang, dan pada kondisi tertentu bila terjadi peningkatan intensitas pelayanan pencairan dana pada BUD, waktu kerja lembur paling banyak selama (enam) jam sehari dan dapat melebihi 15 jam dalam seminggu termasuk hari libur.

- 3) Pengelolaan Persampahan dimaksud diberikan kepada Petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4) Uang makan lembur di peruntukan bagi pegawai negeri Sipil (PNS)/non pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas rutin dan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari.
- 5) Untuk lembur khusus rapat TAPD, karena telah terdapat Makan dan Minum rapat, maka tidak diberikan uang makan lembur.
- 6) Besarannya uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai negeri sipil (PNS)/ non pegawai negeri sipil yang menjalankan lembur ditetapkan dalam lampiran VI Peraturan Bupati.

Lampiran VI

IV. LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
Satuan Uang Lembur			
1	PNS Gol.IV	Orang/Jam	Rp.36.000
2	PNS Gol.III	Orang/Jam	Rp.30.000
3	PNS Gol.II	Orang/Jam	Rp.24.000
4	Non ASN/PPPK/PPPK Paruh Waktu	Orang/Jam	Rp.20.000
Satuan Uang Makan Lembur			
1	PNS Gol.IV	Orang/Hari	Rp.41.000
2	PNS Gol.III	Orang/Hari	Rp.37.000
3	PNS Gol.II	Orang/Hari	Rp.35.000
4	Non ASN/PPPK/PPPK Paruh Waktu	Orang/Hari	Rp.31.000

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 27 Mei 2025



Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	La Fala		
2.			
3.	Aspinus Guntur	Ka. P. Sek. D.	
4.	ABD. PASMANAT	Kabang. H. H. K.	

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal Mei 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

LA FALA
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR ...

Kabupaten Kupang ini mulai berlaku pada tanggal
sebelumnya.
Ajar setiap orang yang menandatangani, memelihara
pengembangan Peraturan Bupati ini dengan
penyempurnanya dalam bentuk Kabupaten Kelaka
Timor.

Dibuatkan di Timor-Leste
pada tanggal 2 Mei 2025



No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	[Handwritten Name]	[Handwritten Position]	[Handwritten Signature]
2	[Handwritten Name]	[Handwritten Position]	[Handwritten Signature]
3	[Handwritten Name]	[Handwritten Position]	[Handwritten Signature]
4	[Handwritten Name]	[Handwritten Position]	[Handwritten Signature]

Dibuatkan di Timor-Leste
pada tanggal 2 Mei 2025

PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG



BEKAS DAERAH KABUPATEN KUPANG / TIMOR TAHUN 2025 NOMOR ...